



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 133 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I, II, III, DAN IV PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penerimaan/pemungutan retribusi daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I, II, III, dan IV pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Januari 2023 Nomor : 974/27/438.5.20/2023 Perihal : Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan : Desember 2022;
2. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi, tanggal 3 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I, II, III, dan IV pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa insentif retribusi Tera/ Tera Ulang (Pelayanan Pengujian Alat-alat).
- KETIGA : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

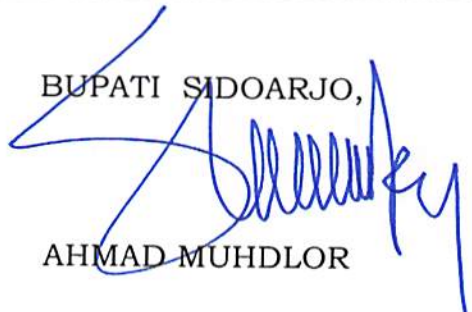
NOMOR : 188/183/438.1.1.3/2023

TANGGAL : 17 Maret 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 TRIWULAN I,II, III DAN IV PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/Jabatan	Jumlah Penerima	(%)	Keterangan
1	Bupati	1	6,00	x 5% Target Retribusi
2	Wakil Bupati	1	5,50	x 5% Target Retribusi
3	Sekretaris Daerah	1	5,20	x 5% Target Retribusi
4	Kepala Dinas	1	5,00	x 5% Target Retribusi
5	Sekretaris Dinas	1	4,50	x 5% Target Retribusi
6	Sekretariat :			
	- Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1,30	x 5% Target Retribusi
	- Staf (Bendahara Pengeluaran)	1	0,75	x 5% Target Retribusi
	- Staf	10	0,60	x 5% Target Retribusi
7	Bidang Perdagangan :			
	- Kepala Bidang	1	3,30	x 5% Target Retribusi
	- Plt. Kepala UPTD Metrologi Legal	1	3,20	x 5% Target Retribusi
	- Staf	1	1,30	x 5% Target Retribusi
	- Staf	1	2,80	x 5% Target Retribusi
	- Staf	6	1,00	x 5% Target Retribusi
	- Penera	2	3,05	x 5% Target Retribusi
	- Penera	4	2,85	x 5% Target Retribusi
	- Staf UPTD Metrologi Legal	1	1,40	x 5% Target Retribusi
8	Bidang Perindustrian :			
	- Kepala Bidang	1	1,30	x 5% Target Retribusi
	- Staf	9	0,60	x 5% Target Retribusi
9	Bidang Pasar Rakyat :			
	- Kepala Bidang	1	1,30	x 5% Target Retribusi
	- Staf (Bendahara Penerimaan)	1	0,75	x 5% Target Retribusi
	- Staf	12	0,60	x 5% Target Retribusi
	- Korwil Pasar	5	0,70	x 5% Target Retribusi
	- Pengawas	18	0,60	x 5% Target Retribusi

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR